



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08 jakarta.go.id  
JAKARTA

## PUTUSAN

Nomor : 33-P/PM II-08/AD/VIII/2020

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Kaharudin**  
Pangkat, NRP : Prada, 31180323450499  
Jabatan : Ta Denma Kopassus  
Kesatuan : Denma Kopassus  
Tempat tanggal lahir : Bonto Tene, 20 April 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kopassus.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat : Pasal 281 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 dan Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Kaharudin**, Prada NRP 31180323450499; bersalah "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki SIM dan Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK atau STCKB yang ditetapkan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 14 (empat belas) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
4. Barang bukti : Nihil.

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 oleh Hakim Muhammad Rizal, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11010024160477 dan pengucapan mana hadir Oditur Militer Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11080094970783, Panitera Pengganti Hartono, Pelda NRP 21010277181080 serta didengar oleh umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Hartono  
Pelda NRP 21010277181080

Muhammad Rizal, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 11010024160477

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 di Jl. Otista Raya Jakarta Timur.